



Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. (0356) 327880 Fax : (0356) 328329

Website : <http://www.ijerph.com> email : ijerph@sciendo.com

NOMOR : 420 / 60710 / 414.050 / 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TUBAN

Menimbang :

- a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
- c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;

Diingat :

1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 34 tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Widang tanggal 2 Desember 2016 Nomor 421.9/430/414.050.011/2016
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa / Lurah Tegalsari tanggal 29 Nopember 2016 Nomor 100/642/414.211.07/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Memberikan ijin kepada	:	Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Pertama	:		:	Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
	:	Untuk menyelenggarakan	:	Kelompok Bermain PKK KASIH IBU
	:	Dengan Alamat	:	Jl. Pendidikan No. 05 Desa Tegalsari
	:		:	Kecamatan Widang Kabupaten Tuban

Kedua :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 7 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Tuban

Drs. SUTRISNO, MM
NIP. 19580422 198303 1 008

Tembusan Yth :

- Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kec. Widang

